

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya informatika sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang komputer turut memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan bangsa dan negara dewasa ini.

Menyadari akan hal ini, maka dengan penuh rasa tanggung jawab, kami mahasiswa program studi Teknik Informatika dan mahasiswa program studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung berhimpun dalam suatu Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Bandung untuk mencapai tujuan dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Bandung.



BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN LAMBANG

1. Nama :

Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Bandung atau disingkat HMIF ITB.

2. HMIF ITB didirikan pada tanggal 10 November 1982 untuk waktu yang tidak ditentukan.

3. HMIF ITB berkedudukan di tempat di mana program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB berada.

4. Lambang :



H: 46 °
S: 92 %
B: 97 %
R: 248
G: 196
B: 20

L: 82
a: 9
b: 81
C: 2 %
M: 22 %
Y: 99 %
K: 0 %

#f8c414

H: 46 °
S: 0 %
B: 0 %
R: 0
G: 0
B: 0

L: 0
a: 0
b: 0
C: 75 %
M: 68 %
Y: 67 %
K: 90 %

#000000



BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

5. ASAS :

HMIF ITB berasaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila.

6. MAKSUD DAN TUJUAN :

6.1 Ikut mengusahakan tercapainya tujuan nasional dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus yang bersifat sukarela.

6.2 Mengembangkan kemampuan keprofesian mahasiswa program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB tanpa melupakan hal-hal lain di luar masalah keprofesian.

6.3 Menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan di antara warga mahasiswa program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB, dan warga ITB pada umumnya.

6.4 Mengusahakan dan menyelenggarakan hak dan kewajiban mahasiswa program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB dan mahasiswa ITB pada umumnya.

6.5 Turut serta mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu informatika di Indonesia dan dunia pada umumnya.



BAB III

KEANGGOTAAN

7. Anggota HMIF terdiri dari :

7.1. Anggota Muda

7.2. Anggota Biasa

7.3. Anggota Kehormatan

Syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.



BAB IV

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

- 8.** HMIF ITB mengakui lembaga kemahasiswaan terpusat ITB dan lembaga kemahasiswaan lainnya, yang sesuai dan menunjang tujuan HMIF secara langsung maupun tidak langsung.
- 9.** HMIF ITB mengakui badan organisasi / lembaga yang menunjang tujuan HMIF secara langsung maupun tidak langsung.
- 10.** HMIF merupakan kelengkapan nonstruktural program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB.
- 11.** HMIF menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB pada akhir kepengurusan.



BAB V

KEORGANISASIAN

12. Badan resmi dalam HMIF adalah :

12.1. Sidang Anggota adalah lembaga tertinggi dalam HMIF ITB.

12.2. Dewan Eksekutif HMIF ITB adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif dalam HMIF ITB dan bertanggung jawab kepada Sidang Anggota.

12.3. Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB adalah lembaga yang memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dewan Eksekutif HMIF ITB dan bertanggung jawab kepada Sidang Anggota.

12.4. Senator HMIF ITB adalah lembaga perwakilan HMIF ITB di lembaga kemahasiswaan terpusat ITB yang bertanggung jawab menjadi penyalur aspirasi massa HMIF di lembaga kemahasiswaan terpusat ITB dan bertanggung jawab kepada Sidang Anggota.



BAB VI

KEUANGAN

13. Keuangan HMIF ITB didapat dari :

13.1. Iuran Anggota

13.2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

13.3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas serta maksud dan tujuan HMIF ITB

13.4. Subsidi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB



BAB VII

RAPAT-RAPAT

14. Rapat-rapat resmi yang diselenggarakan di dalam HMIF ITB :

14.1. Sidang Anggota

14.2. Rapat Dewan Eksekutif

14.3. Rapat Dewan Perwakilan dan Pengawasan

14.4. Rapat Senator



BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

15. Perubahan Anggaran Dasar HMIF ITB didasarkan :

15.1. Mufakat dalam Sidang Anggota yang sah dan khusus untuk itu.

15.2. Jika mufakat tidak tercapai, minimal diperlukan dua-pertiga suara dari Sidang Anggota yang sah dan khusus untuk itu.



BAB IX

PEMBUBARAN HMIF ITB

16. Pembubaran HMIF ITB berdasarkan :

16.1. Mufakat dalam Sidang Anggota yang sah dan khusus untuk itu.

16.2. Jika mufakat tidak tercapai, minimal diperlukan dua-pertiga suara dari Sidang Anggota yang sah dan khusus untuk itu.



BAB X

HAL-HAL LAIN

17. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan HMIF ITB tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



BAB I

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan HMIF terdiri atas :

1.1. Anggota Muda

Anggota Muda adalah seluruh mahasiswa program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB yang status keanggotaannya masih berlaku.

1.2. Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah anggota muda yang telah melewati syarat-syarat peningkatan status keanggotaan HMIF ITB dari anggota muda ke anggota biasa yang disusun oleh Dewan Eksekutif HMIF ITB.

1.3. Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah anggota yang diangkat oleh Dewan Eksekutif karena jasa-jasanya terhadap HMIF ITB dan disahkan oleh Sidang Anggota.

Alumni program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB yang tercatat sebelumnya sebagai anggota biasa HMIF ITB langsung menjadi anggota kehormatan.

2. Hak Anggota :

2.1. Hak Anggota Muda :

2.1.1. Setiap anggota muda berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota muda.



2.1.2. Setiap anggota muda berhak mengikuti seluruh kegiatan himpunan yang dinyatakan terbuka oleh Dewan Eksekutif HMIF ITB.

2.1.3. Setiap anggota muda berhak memberikan usulan tertulis mengenai kegiatan himpunan kepada Dewan Eksekutif HMIF ITB.

2.1.4. Setiap anggota muda HMIF berhak menggunakan fasilitas fisik himpunan dengan izin tertulis Dewan Eksekutif HMIF ITB.

2.1.5. Setiap anggota muda berhak membawa nama HMIF ITB keluar HMIF ITB dengan izin tertulis Dewan Eksekutif HMIF ITB.

2.2. Hak Anggota Biasa :

2.2.1. Setiap anggota biasa berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota biasa.

2.2.2. Setiap anggota biasa berhak mengikuti seluruh kegiatan himpunan.

2.2.3. Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk menilai kebijaksanaan Dewan Eksekutif.

2.2.4 Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk mengajukan diri untuk memegang jabatan struktural di HMIF

2.2.5. Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk mengajukan usul diadakannya Sidang Anggota khusus yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif atau dalam hal tertentu oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.

2.3. Hak Anggota Kehormatan :

2.3.1. Setiap anggota kehormatan berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota kehormatan.

2.3.2. Setiap anggota kehormatan berhak mengikuti seluruh kegiatan himpunan melalui undangan khusus yang disampaikan oleh Dewan Eksekutif HMIF ITB.



3. Kewajiban Anggota :

3.1. Setiap anggota wajib memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh HMIF ITB, yaitu oleh Sidang Anggota atau oleh Dewan Eksekutif dengan persetujuan Dewan Perwakilan dan Pengawasan atau oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan.

3.2. Setiap anggota wajib membayar uang iuran yang telah ditentukan oleh Dewan Eksekutif dengan persetujuan Dewan Perwakilan dan Pengawasan.

3.3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik HMIF ITB dan program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB pada khususnya serta Institut Teknologi Bandung pada umumnya.

4. Keanggotaan tidak berlaku jika :

4.1 Meninggal dunia.

4.2 Atas permintaan sendiri dengan persetujuan Dewan Eksekutif.

4.3 HMIF ITB bubar.

4.4 Mengundurkan diri dari ITB

4.5 Dicabut status keanggotaannya melalui Sidang Anggota

5. Sanksi-sanksi

5.1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh HMIF ITB.

5.2. Sanksi-sanksi ditetapkan oleh Dewan Eksekutif.



5.3. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat berupa :

5.3.1. Peringatan

5.3.2. Perubahan status keanggotaan

5.3.3. Sanksi-sanksi lainnya.



BAB II

KEORGANISASIAN

6. Sidang Anggota

6.1. Sidang Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yakni Sidang Umum Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Eksekutif, Senator, dan Dewan Perwakilan dan Pengawasan.

6.2. Syarat pengadaan Sidang Anggota :

6.2.1. Sidang Anggota Khusus tentang pembubaran HMIF ITB wajib dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif dan Dewan Perwakilan dan Pengawasan bila usul tersebut disetujui oleh minimal setengah dari jumlah anggota biasa.

6.2.2. Sidang Anggota Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wajib dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif dan/atau Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB bila usul tersebut disetujui oleh minimal setengah dari jumlah anggota biasa.

6.2.3. Sidang Anggota Khusus tentang pencabutan status keanggotaan wajib dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif dan/atau Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB bila usul tersebut disetujui oleh minimal setengah dari jumlah anggota biasa.

6.3. Keabsahan Sidang Anggota

6.3.1. Telah memenuhi syarat Sidang Anggota.

6.3.2. Sidang Anggota Khusus tentang pembubaran HMIF adalah sah bila dihadiri oleh minimal tiga perempat jumlah anggota biasa.

6.3.3. Sidang Anggota Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wajib dilaksanakan oleh minimal setengah jumlah anggota biasa.



6.3.4. Sidang Anggota Khusus tentang pencabutan status keanggotaan wajib dilaksanakan oleh minimal setengah jumlah anggota biasa.

6.3.5. Sidang Anggota yang lain adalah sah bila dihadiri oleh minimal seperempat jumlah anggota biasa dan disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB.

6.4. Syarat-syarat keabsahan dan keputusan Sidang Anggota ditentukan dalam Sidang Anggota yang bersangkutan, kecuali Sidang Anggota Khusus untuk pembubaran HMIF atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB yang telah diatur dalam AD HMIF ITB.

6.5. Sidang Anggota Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat digantikan dengan referendum setelah Sidang Anggota Khusus tersebut tiga kali gagal diadakan.

7. Dewan Eksekutif

7.1. Dewan Eksekutif adalah lembaga yang bertugas melaksanakan program kerja yang sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Pengurus yang digariskan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan. Dewan Eksekutif minimal terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang bendahara, dan seorang sekretaris.

7.2. Kewajiban Dewan Eksekutif :

7.2.1. Menjunjung tinggi serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.

7.2.2. Menjunjung tinggi serta melaksanakan keputusan dan ketetapan Sidang Anggota.

7.2.3. Menjaga nama baik HMIF ITB baik ke dalam maupun ke luar.

7.2.4. Menetapkan serta melaporkan program kerja dan tata tertib organisasinya kepada Sidang Anggota.

7.2.5. Melaporkan pertanggungjawaban atas kegiatan dan kebijaksanaannya kepada Sidang Anggota pada akhir masa kepengurusan.



7.2.6. Membentuk dan mengangkat panitia-panitia khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan himpunan bila perlu.

7.2.7. Menentukan lamanya satu masa kepengurusan bersama Dewan Perwakilan dan Pengawasan di awal masa kepengurusan.

7.2.8. Kewajiban lainnya yang telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.

7.3. Hak Dewan Eksekutif :

7.3.1. Mengundurkan diri dengan alasan yang kuat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan dan diperkuat oleh Sidang Anggota.

7.3.2. Hak lainnya yang telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.

7.4. Pembentukan Dewan Eksekutif

7.4.1. Ketua Umum HMIF ITB dipilih untuk masa jabatan satu masa kepengurusan* oleh anggota dalam pemilihan umum yang disahkan oleh Sidang Anggota.

7.4.2. Penyelenggaraan pemilihan umum HMIF ITB dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB yang menjabat pada saat itu atau oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan tersebut.

7.4.3. Persyaratan calon Ketua Umum HMIF ITB :

7.4.3.1. Telah menjadi anggota biasa HMIF ITB minimal satu tahun.

7.4.3.2. Mempunyai prestasi akademis yang baik.

7.4.3.3. Berkelakuan baik.

*) Lamanya satu masa kepengurusan ditentukan oleh Dewan Eksekutif bersama Dewan Perwakilan dan Pengawasan di awal masa kepengurusan



7.4.3.4. Mencalonkan diri pada panitia pemilihan umum dan memenuhi mekanisme yang ditetapkan panitia pemilihan umum.

7.4.3.5. Menyatakan kesediaannya untuk tidak merangkap jabatan yang memberatkan apabila terpilih dan selama ia memegang jabatan Ketua Umum HMIF ITB. Kriteria jabatan yang memberatkan ditentukan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan.

7.4.4. Ketua Umum segera membentuk personel Dewan Eksekutif selambat-lambatnya dua minggu setelah terpilih.

7.4.5. Persyaratan calon Dewan Eksekutif HMIF ITB:

7.4.5.1. Telah menjadi anggota biasa HMIF ITB.

7.4.5.2. Berkelakuan baik.

8. Dewan Perwakilan dan Pengawasan

8.1. Dewan Perwakilan dan Pengawasan adalah dewan yang bertugas mengawasi jalannya roda kegiatan HMIF ITB. Anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan merupakan perwakilan dari tiap angkatan.

8.1.1 Untuk tiga angkatan termuda, jumlah anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan adalah 1/20 dari jumlah anggota HMIF pada angkatan tersebut (dibulatkan ke atas).

8.1.2 Untuk angkatan selain tiga angkatan termuda, jumlah anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan maksimal 1/20 dari jumlah anggota HMIF pada angkatan tersebut (dibulatkan ke atas).

8.2. Kewajiban Dewan Perwakilan dan Pengawasan :

8.2.1. Menjunjung tinggi serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.

8.2.2. Menjunjung tinggi serta melaksanakan keputusan dan ketetapan Sidang Anggota.

8.2.3. Mengajukan kehendak serta suara anggota kepada Dewan Eksekutif dan Senator.



- 8.2.4.** Memeriksa laporan keuangan serta pertanggungjawaban Dewan Eksekutif dan Senator sebelum diajukan pada Sidang Anggota.
- 8.2.5.** Melaporkan pertanggungjawaban atas kegiatan dan kebijaksanaannya kepada Sidang Anggota pada akhir masa kepengurusan.
- 8.2.6.** Melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Ketua Umum HMIF ITB dan Senator HMIF ITB berikutnya pada akhir masa jabatan.
- 8.2.7.** Menentukan lamanya satu masa kepengurusan bersama Dewan Eksekutif di awal masa kepengurusan.
- 8.2.8.** Kewajiban lainnya yang telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.
- 8.3.** Hak Dewan Perwakilan dan Pengawasan :
- 8.3.1.** Meminta penjelasan kepada Dewan Eksekutif dan Senator.
- 8.3.2.** Mengajukan usul kepada Dewan Eksekutif dan Senator.
- 8.3.3.** Mengadakan Sidang Anggota.
- 8.3.4.** Anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan berhak untuk mengundurkan diri dengan alasan kuat dan disetujui oleh angkatan yang mengirimkannya dan angkatan tersebut wajib mengirimkan pengganti anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan sejumlah anggota yang mengundurkan diri.
- 8.3.5.** Hak lainnya yang telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.
- 8.4.** Pembentukan Dewan Perwakilan dan Pengawasan
- 8.4.1.** Anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB dipilih oleh angkatan masing – masing untuk satu masa kepengurusan, yang disepakati bersama oleh anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan dengan alasan rasional, yang disahkan melalui Sidang Anggota.

8.4.2. Persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB :

8.4.2.1. Anggota biasa HMIF ITB.

8.4.2.2. Berkelakuan baik

9. Senator

9.1. Senator adalah lembaga yang bertugas menjadi wakil HMIF ITB di lembaga kemahasiswaan terpusat ITB. Jumlah senator HMIF ITB disesuaikan dengan keputusan jumlah senator yang disepakati di tingkat lembaga kemahasiswaan terpusat ITB.

9.2. Kewajiban Senator :

9.2.1. Menjunjung tinggi serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.

9.2.2. Menjunjung tinggi serta melaksanakan keputusan dan ketetapan Sidang Anggota.

9.2.3. Menjaga nama baik HMIF ITB baik ke dalam maupun ke luar.

9.2.4. Menjadi wakil HMIF di lembaga kemahasiswaan terpusat ITB.

9.2.5. Melaporkan kegiatannya kepada massa sekurang-kurangnya tiga kali dalam masa pengangkatan.

9.2.6. Melaporkan pertanggungjawaban atas kegiatan dan kebijaksanaannya kepada Sidang Anggota pada akhir masa kepengurusan. .

9.2.7. Kewajiban yang lainnya telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.

9.3. Hak Senator :

9.3.1. Membentuk dan mengangkat tim senator untuk membantu pekerjaannya



9.3.2. Mengundurkan diri dengan alasan yang kuat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan dan diperkuat oleh Sidang Anggota.

9.3.3. Hak yang lainnya telah tercantum pada pasal-pasal sebelumnya.

9.4. Pembentukan Senator

9.4.1. Senator HMIF ITB dipilih untuk masa jabatan satu tahun masehi oleh anggota dalam pemilihan umum yang disahkan oleh Sidang Anggota.

9.4.2. Penyelenggaraan pemilihan umum senator HMIF ITB dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan HMIF ITB yang menjabat pada saat itu atau oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan tersebut.

9.4.3. Persyaratan calon Senator HMIF ITB:

9.4.3.1. Telah menjadi anggota biasa HMIF ITB minimal satu tahun.

9.4.3.2. Mempunyai prestasi akademis yang baik.

9.4.3.3. Berkelakuan baik.

9.4.3.4. Mencalonkan diri pada panitia pemilihan umum dan memenuhi mekanisme yang ditetapkan panitia pemilihan umum.

9.4.3.5. Menyatakan kesediaannya untuk tidak merangkap jabatan yang memberatkan apabila terpilih dan selama ia memegang jabatan Senator HMIF ITB. Kriteria yang memberatkan ditentukan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan.

9.4.4. Persyaratan calon Anggota Tim Senator HMIF ITB :

9.4.4.1. Anggota biasa HMIF ITB.

9.4.4.2. Berkelakuan baik.



BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

10. Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB dan cara pengambilan keputusannya memerlukan syarat-syarat yang sama dengan usul perubahan Anggaran Dasar HMIF ITB.

BAB IV

HAL-HAL LAIN

- 11.** Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB diatur oleh ketetapan yang kedudukannya di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB.
- 12.** Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIF ITB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

13. Keanggotaan

13.1. Seluruh anggota HMIF ITB yang saat sebelum diberlakukannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini merupakan anggota biasa, status keanggotaannya tetap menjadi anggota biasa.

13.2. Hak dan kewajiban sebagai anggota biasa berlaku juga bagi mereka.



BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

14. Presidium

14.1. Presidium HMIF ITB dibentuk bila:

14.1.1. Pemilihan umum yang diadakan oleh Dewan Perwakilan dan Pengawasan gagal menghasilkan Ketua Umum HMIF ITB yang baru.

14.1.2. Sidang Anggota menyatakan Dewan Eksekutif tidak dapat menjalankan tugasnya sebelum masa jabatannya berakhir.

14.2. Masa jabatan Presidium HMIF ITB adalah satu bulan.

14.3. Hak dan kewajiban Presidium sama dengan hak dan kewajiban Dewan Eksekutif HMIF ITB dengan prioritas kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum Ketua Umum HMIF ITB.

14.4. Presidium beranggotakan tiga orang anggota biasa HMIF ITB yang ditunjuk dalam Sidang Anggota.

15. Referendum

15.1. Referendum HMIF ITB dilakukan apabila Sidang Anggota Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tiga kali gagal diadakan.

15.2. Referendum mengharuskan adanya masukan data sebesar 100% sejumlah anggota biasa HMIF ITB.

